

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK KERJASAMA PENJUALAN TANDAN BUAH SEGAR
(TBS) PADA KOPERASI SAWIT JAYA DESA BENTENG HULU SIAK
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

RIKY PRAWIRA WIJAYA
NIM. 11920511154

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1445 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** yang di tulis oleh:

Nama : Ricky Prawira Wijaya
 NIM : 11920511154
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Dr. Rustam, SE., ME.Sy
 NIP.130 217 033

Pembimbing Metodologi

Rudiadi, SH, MH
 NIP.19908042019031016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”, yang ditulis oleh:

Nama : RIKY PRAWIRA WIJAYA
 NIM : 11920511154
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 05 Januari 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA


Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak


Penguji I
Dr. Amrul Muzan, S.HI., M. Ag

Penguji II
Dr. Rozi Andriani, SE. Sy., M.E










Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riky Prawira Wijaya
Nim : 11920511154
Tempat/ Tgl. Lahir : Siak, 05 Juli 2001
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 27 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan**



**Riky Prawira Wijaya
 NIM : 11920511154**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan harus menyebutkan sumber;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Riky Prawira Wijaya (2024): Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pelaksanaan kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu dengan harga jualnya disamakan antara petani biasa dengan anggota Koperasi. Yang menyebabkan tidak ada perlakuan khusus antara anggota Koperasi dengan petani biasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan informan penelitian berjumlah 10 orang. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada pihak Koperasi ini disamakan antara anggota dengan petani biasa. Praktik penjualan Tandan Buah Segar (TBS) antara masyarakat dan pihak Koperasi mencerminkan pola kerjasama yang dikenal sebagai *mukhabarah*. Dalam skema ini, masyarakat tidak hanya menyerahkan hasil panennya kepada koperasi, tetapi juga menyerahtherimakan lahan kosong kepada perusahaan untuk diolah. Selain itu, aspek-aspek krusial seperti penyediaan bibit, pemupukan, pengelolaan, dan perawatan kebun kelapa sawit menjadi bagian dari modal dan tanggung jawab penggarap. Berdasarkan tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak tersebut sudah sesuai dengan ekonomi syariah karena saat perjanjian kerjasama penjualan sudah melakukan akad (ijab dan qabul) antara anggota koperasi dengan pihak koperasi. Adapun manfaat koperasi bagi peningkatan pendapatan anggotanya yaitu dari segi penggabungan sumber daya, aspek ke pasar yang lebih besar, partisipasi dalam mengambil keputusan, dan distribusi keuangan dan keuntungan koperasi bagi anggotanya yaitu mendapatkan sisa hasil usaha/bagi, kemudian memudahkan para petani untuk membuka perkebunan kelapa sawit dan memudahkan petani untuk mendapatkan alat dan bahan-bahan pertanian. Sedangkan kekurangannya yaitu kekurangan modal yang membuat para anggota kesulitan untuk meminjam uang pada pihak koperasi.

Kata Kunci : Kerjasama Penjualan, Koperasi Sawit Jaya, Ekonomi Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

***Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah** ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai *rahmatan lil'alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Starta 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ibunda “Ida Royani” dan Ayahanda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Suroso” yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya serta memberikan dukungan material hingga saat ini. Dan untuk adik kandung “Dinda” yang juga membantu penulis dan beserta keluarga lain yang telah mendukung agar penulis dapat menjalankan kuliah ini dengan semangat, serta doa yang selalu diberikan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekkan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta kepada seluruh Staf dan Jajarannya.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Rustam, SE., ME.Sy dan Bapak Rudiadi, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah mendidik dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

8. Karyawan tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani kebutuhan penulis selama menuntut ilmu sampai pada penelitian skripsi.

9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal untuk menyempurnakan skripsi ini.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *Subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Desember 2023
Penulis,

Riky Prawira Wijaya
NIM.11920511154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Kerjasama.....	11
a. Pengertian Kerjasama.....	11
b. Tujuan Kerjasama	14
c. Kerjasama Dalam Islam (<i>syirkah</i>).....	16
d. Dasar Hukum Kerjasama	19
e. Rukun Kerjasama (<i>syirkah</i>).....	21
f. Syarat Kerjasama (<i>syirkah</i>).....	22
g. Berakhirnya Kerjasama.....	23
2. Koperasi	24
a. Pengertian Koperasi.....	24
b. Landasan, Asas, dan Prinsip-Prinsip Organisasi Koperasi.....	25
c. Jenis-Jenis Koperasi	30
d. Tujuan, Peran, Dan Fungsi Koperasi.....	32
B. Penelitian Terdahulu	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan.....	38
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Informan Penelitian	39
E. Sumber Data Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak.....	49
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Informan Penelitian	40
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Benteng Hulu	45
Tabel 4.2	Perekonomian Masyarakat di Desa Benteng Hulu.....	46
Tabel 4.3	Sarana Pendidikan di Desa Benteng Hulu	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu, kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan suatu wilayah dan pengembangan agroindustri.¹

Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari sistem pendapatan masyarakat sampai saat ini, sebagai kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat. Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu alternatif bagi masyarakat umum sekarang dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit sudah terbukti mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi pada tahun-tahun lalu. Hingga saat ini kelapa sawit telah diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak dan produk turunannya.

Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk turunan yang kaya manfaat sehingga dapat dimanfaatkan diberbagai industri mulai dari industri makanan, farmasi, sampai industri kosmetik. Bahkan limbahnya pun masih dapat dimanfaatkan untuk digunakan dalam industri mebel, oleokimia,

¹ Clifford Geertz, *Inovasi Pertanian*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1983), h.56

hingga pakan ternak. Dengan demikian kelapa sawit memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia.

Kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi terpenting disektor pertanian. Hal ini dikarenakan kelapa sawit mampu menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak atau lemak lainnya. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki banyak manfaat yaitu sebagai bahan bakar alternatif biodiesel, dan bahan pupuk kompos.

Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit cukup menjanjikan, karena permintaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sebagai salah satu negara tropis yang masih memiliki lahan yang cukup luas, Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan pertanian kelapa sawit.² Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kelapa sawit yang besar yaitu berada di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Siak.

Dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit yang berada di Provinsi Riau seluas 2.86 juta hektar. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit yang berada di kabupaten Siak seluas 237.551,18 hektar dan kemungkinan setiap tahun akan mengalami perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Berikut data luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak.

² Sartika, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, <http://unikspesial.blogspot.co.id>, (diakses pada hari Kamis 05 Oktober 2023 pukul 10:25)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1
Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)
1	2020	232.291
2	2021	237.461
3	2022	237.551

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa adanya peningkatan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit pada setiap tahunnya yang berada di Kabupaten Siak. Peningkatan lahan perkebunan tersebut dikarenakan adanya perusahaan yang semakin maju dan gencar untuk meningkatkan perkebunan kelapa sawit, dan hal ini terjadi di Kabupaten Siak.³

Hampir dari semua sektor yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Siak tidak terlepas dari sektor pertanian.⁴ Sebagai salah satu negara yang dijuluki dengan sebutan negara agraris, sebagian penduduk Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan nasional yang bertumpu kepada pengembangan pertanian.

Pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menjaga stabilitas nasional. Harapan tersebut tentu menjadi misi para pelaku ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali dengan koperasi. Koperasi sebagai unit usaha bersama merupakan wadah ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Unit usaha ini beranggotakan sekelompok orang,

³ Badan Pusat Statistik tahun 2022

⁴ Amruddin dkk, *Sosiologi Pertanian*, (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 65

yang dimiliki dan dikelola oleh anggota untuk kepentingan anggota serta masyarakat dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.⁵

Dalam dunia usaha ini yang berkembang dengan pesat dimana tingkat persaingan yang semakin ketat, koperasi diharapkan mampu untuk berperan agar lebih besar dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Guna untuk menjaga eksistensi usahanya, koperasi dituntut untuk senantiasa mengupayakan suatu mekanisme atau proses pengelolaan struktur keuangan yang memungkinkan untuk menjaga kesehatan koperasi tersebut. Menurut Edilius pengertian koperasi merupakan badan usaha dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan ekonomi rakyat berdasarkan kekeuargaan.⁶

Koperasi merupakan salah satu wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadikan ekonomi rakyat yang tangguh, dan mandiri yang berakar dalam masyarakat serta mampu memajukan ekonomi anggotanya.

Di Kecamatan Mempura tepatnya di Desa Benteng Hulu pola kerjasama antara pihak koperasi sawit jaya dengan anggotanya bersama-sama bekerjasama untuk meningkatkan rasa solidaritas, penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pengelolahan lahan maupun lainnya. Adapun bentuk pola kerjasama yang ada menerapkan bentuk pola kerjasama

⁵ Arifin Sitio Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 135

⁶ Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil yang mana pihak koperasi dan masyarakat bekerjasama untuk melakukan pola kerjasama tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya.

Pembangunan koperasi yang merupakan sebuah proses yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah atau wilayah yang kini terus bergulir. Dalam membangun koperasi, perlu adanya kerjasama antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya agar bisa berjalan dengan lancar untuk mengembangkan dan menumbuhkan koperasi, dimana koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya. Hal ini diperlukan campur tangan pemerintah.⁷

Pemerintah mengupayakan pengembangan di sektor pertanian khususnya pada perkebunan kelapa sawit dengan cara meningkatkan luas areal perkebunan, pemberian paket kredit, peningkatan penanganan produksi kelapa sawit melalui koperasi serta jaminan harga kelapa sawit.

Pada periode tahun 2005-2009 melalui program pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang disebut dengan “Program Siak 2”, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan membangun perkebunan kelapa sawit. Dimana pada saat itu masyarakat yang tergabung di dalam koperasi berjumlah 134 anggota dengan luas lahan selus 260 hektar.

Masyarakat Desa Benteng Hulu dulunya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani karet, ada juga sebagai petani sawit tetapi tidak terlalu banyak. Dikarenakan untuk membangun perkebunan kelapa sawit

⁷ Pariaman Sinaga, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), h. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan modal yang cukup besar yaitu dari segi bibit, pupuk, dan dari segi perawatannya. Maka tidak banyak masyarakat yang mempunyai kebun kelapa sawit. Untungnya, pada tahun 2005 koperasi sawit jaya bekerjasama dengan masyarakat untuk menjalankan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat yang tergabung di dalam koperasi sawit jaya mendapat bantuan pembuatan lahan perkebunan kelapa sawit dari Pemerintah Daerah. Semua ditanggung oleh pihak Pemerintah dari segi penyediaan bibit, pupuk, hingga perawatannya, akan tetapi harus membayar cicilan pada setiap kali masa panen.

Seiring waktu berjalan, masyarakat Desa Benteng Hulu yang sudah tergabung ke dalam anggota koperasi sawit jaya merasa bahwa hasil panen dari perkebunan mereka kurang memuaskan. Dikarenakan konsep koperasi seharusnya menerapkan sistem kerjasama yang saling bantu dan saling memberi keuntungan seperti halnya dalam memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa pada umumnya, dan mempermudah memberikan pinjaman untuk kebutuhan anggotanya. Akan tetapi, koperasi sawit jaya memberikan harga pada anggota koperasi sama dengan masyarakat yang tidak tergabung keanggotaan koperasi.

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan penulis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut dan menjadikan karya ilmiah skripsi dengan judul **Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, agar supaya penelitian ini menjadi lebih terarah, maka sangat diperlukan fokus penelitian yang diteliti nantinya. Maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak dan bagaimana tinjauan menurut ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak.

2) Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak.
2. Menerapkan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dibidang ekonomi syariah.
3. Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Pihak Lain

1. Hasil penelitian di harapkan berguna sebagai bahan evaluasi dalam bidang ekonomi syariah.
2. Sebagai referensi ilmu yang mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup berbagai gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan dengan mengemukakan: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang kerangka teoritis yang didalamnya terdapat pengertian kerjasama, tujuan kerjasama, kerjasama dalam islam, dasar hukum kerjasama, rukun kerjasama, syarat kerjasama, berakhirnya kerjasama, pengertian koperasi, landasan, asas, dan prinsip-prinsip organisasi koperasi, jenis-jenis koperasi, tujuan, peran, dan fungsi koperasi, serta memaparkan tentang penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data penulisan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai bagaimana praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama penjualan Tandan

Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dari masalah-masalah yang dibahas pada penelitian dan saran yang ditunjukkan keberbagai pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mengetahui praktik kerjasama penjualan tandan buah segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema skripsi, yaitu:

1. Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sistem. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah bentuk proses, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling tolong-menolong, serta memahami aktivitas masing-masing.⁸

Berikut ini pengertian kerjasama menurut para ahli:

- 1) Menurut Thomas dan Johnson kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi diantara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal.⁹ Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar

⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 156

⁹ Lewis Thomas dan Elaine B. Jhonson, *Contextual Teaching Learning*, (Jakarta: Kaifa, 2014), h. 164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama.

- 2) Menurut Clistrap dalam Roestiyah menyatakan kerjasama merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama.¹⁰ Dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama.
- 3) Menurut Ahmadi, kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.¹¹

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.¹² Kerjasama pada intinya menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan, sebagaimana dua pengertian kerjasama di bawah ini yang diberikan oleh para ahli. Moh. Jafar Hafisah menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kerjasama sebagai dua orang atau

¹⁰ Robert L. Clistrap, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008), h. 15

¹¹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 101

¹² W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 492



lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu:

- a) Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua belah pihak yang berkerjasama tersebut.
- b) Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
- c) Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
- d) Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

Kerjasama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan kerjasama manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Kerjasama juga menuntut interaksi antara beberapa pihak. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antar beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.¹³

b. Tujuan Kerjasama

Pihak-pihak yang bekerjasama masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, keduanya berusaha menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang dimiliki oleh pihak lain atau pihak yang bekerjasama. Dengan demikian, diharapkan hasil yang dicapai dari kerjasama usaha harus lebih baik atau lebih besar dibandingkan jika dikelola sendiri tanpa kerjasama dengan pihak lain. Jika hasil diperoleh dari kerjasama tidak lebih baik dari hasil kerjasama, berarti kerjasama itu gagal.

Kerjasama mempunyai tujuan agar keseluruhan anggotanya mampu mengatasi masalah kecil, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari kelompoknya dan dapat bertanggung jawab untuk tugas yang harus diselesaikan sehingga keseluruhan anggota kelompok dapat mencapai tujuan secara bersama.

Kusnadi mengatakan bahwa berdasarkan penelitiannya, kerjasama mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kerjasama untuk mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.

¹³ Soerjono Soekanto, *Solidaritas Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kerjasama untuk mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
- c) Kerjasama untuk mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
- d) Kerjasama untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
- e) Kerjasama untuk menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.¹⁴

Kerjasama usaha baik dalam skala usaha kecil maupun besar pada akhirnya tidak hanya sekedar memberi keuntungan pada pihak yang bekerjasama, tetapi pula akan berdampak pada pihak-pihak lain atau masyarakat secara umum. Konkeritnya, kerjasama usaha diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:¹⁵

A. Tujuan Secara Mikro:

- 1) Meningkatkan pendapatan dan skala usaha pihak yang bekerjasama.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pihak yang bekerjasama.

B. Tujuan Secara Makro:

- 1) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha.

¹⁴ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2008), h. 48

¹⁵ Iwan Salahuddin, Indra dan Teresia, *Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.
- 3) Memperluas kesempatan kerja.
- 4) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan-tujuan di atas dapat dicapai, bila kerjasama tersebut berjalan langgeng, karena tidak jarang terjadi kesepakatan kerjasama berakhir tanpa tujuan dikarenakan perpecahan atau perselisihan pihak-pihak yang bekerjasama. Kelanggengan kerjasama hanya dapat dicapai, bila kedua pihak komitmen atau mentaati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama.¹⁶

c. Kerjasama Dalam Islam

Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁷ Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong, yaitu kerjasama yang tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*, serta *al-musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai pada masyarakat yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*, serta *al-*

¹⁶ *Ibid*, h. 91.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012), h. 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musaqolah hanya dipergunakan khusus untuk kerjasama dibidang pertanian/perkebunan.¹⁸

a. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Muzara'ah dan *Mukhabarah* adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁹

Pada dasarnya *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki kesamaan serta memiliki perbedaan. Persamaannya ialah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya terletak pada modal, bila modal berasal dari pengelola maka akad kerjasama yang terjadi disebut *mukhabarah*. Namun, apabila modal dikeluarkan dari pemilik tanah maka akad kerjasama yang terjadi ialah *muzara'ah*. Kedua akad ini merupakan bentuk akad kerjasama yang identik dengan kerjasama di bidang pertanian.²⁰

b. *Musaqah*

Menurut syariat *musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang sanggup mengairi atau memeliharanya sehingga buah dari pohon itu masak, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.

Musaqah adalah kerjasama (syirkah) antara pemilik pohon dengan

¹⁸ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90

¹⁹ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 213.

²⁰ *Ibid*, h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya.²¹

Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.²²

c. *Musyarakah*

Secara etimologis *Musyarakah* atau *syirkah* berarti *ikhtilat* (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminology *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²³

d. *Mudharabah*

Kalimat *mudharabah* berasal dari kata *darb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya.²⁴ Secara istilah *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat

²¹ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 129.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah), h. 183.

²³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 143.

²⁴ Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).²⁵

Tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dibidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimilikinya.²⁶

d. Dasar Hukum Kerjasama

Kerjasama (*syirkah*) dalam islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.²⁷ Berikut ini adalah ayat, hadits, beserta ijma dari ulama yang dijadikan sebagai dasar melakukan kerjasama (*syirkah*).

1) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِيٍّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia

²⁵ Nurnasrinah & Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 60.

²⁶ Shohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, h. 151.

²⁷ Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang *besyirkah* atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.²⁹

2) Hadits

Dalam hadits, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Alla SWT bersama orang-orang yang bekerjasama dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bekerjasama itu tidak saling berkhianat. Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Allah swt. Berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al Hakim, dari Abu Hurairah).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang

²⁸ QS. Shad (38): 24.

²⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009), h.

mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

3) Ijma

Secara umum ulama sepakat mengenai *syirkah* secara keseluruhan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.³⁰

e. Rukun Kerjasama (*Syirkah*)

Rukun kerjasama (*syirkah*) merupakan sesuatu yang harus ada ketika kerjasama itu berlangsung. Adapun rukun kerjasama (*syirkah*) adalah sebagai berikut:

1. *Shighat*, yaitu merupakan ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.³¹
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidhain*), *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*), yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta.

³⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), h. 99

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012), h. 218

3. Objek *syirkah* (*ma'qud 'alaih*), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *syarikat* sesuai dengan kesepakatan.³²

f. Syarat Kerjasama (*syirkah*)

Syarat kerjasama (*syirkah*) merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan kerjasama (*syirkah*). Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.³³

³² *Ibid*, h. 218

³³ *Ibid*, h. 219



g. Berakhirnya Kerjasama

Kerjasama (*syirkah*) akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Akad *syirkah* menjadi batal apabila salah seorang dari peserta *syirkah* tersebut membatalkan akad *syirkah*. Hal ini bisa terjadi karena akad *syirkah* hukumnya *jaiz* (boleh) dan bukan lazim (mesti). Oleh karena itu, setiap anggota *syirkah* dibolehkan untuk mundur dari perjanjian *syirkah* dengan syarat diketahui oleh anggota lainnya. Meskipun anggota lain tersebut tidak hadir, namun yang penting dia tahu akan pembatalan tersebut.
2. *Syirkah* menjadi batal apabila salah seorang anggota *syirkah* meninggal dunia. Karena, kepemilikan anggota yang meninggal tersebut atas semua hartanya telah berpindah ke ahli warisnya. Keikutsertaannya dalam pengelolaan usaha juga menjadi terhenti karena kematiannya. Keberadaan *syirkah* tetap batal karena kematian, meskipun anggota lain tidak mengetahui kematian tersebut. *Syirkah* otomatis batal tepat pada saat salah seorang anggotanya meninggal.
3. *Syirkah* menjadi batal apabila seorang anggotanya murtad dari agama Islam.
4. *Syirkah* menjadi batal apabila salah seorang menjadi gila. Karena, bila ia menjadi gila berarti hak pengelolaan usaha yang ada pada dirinya menjadi hilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. *Syirkah* menjadi batal apabila salah seorang anggotanya mengingkarinya. Karena, pengingkaran termasuk penentangan yang berarti juga pembatalan.³⁴

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (latin), atau *cooperatie* (Belanda), yang diartikan didalam Bahasa Indonesia adalah bekerjasama, atau kerjasama. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.³⁵

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.³⁶

Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Secara

³⁴ Ahmad asy-Syarbashi, Yas'alunaka: *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan: Jilid 3*, (Jakarta: Lentera, 2006), h. 184

³⁵ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 16.

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi, bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu kunci keberhasilan koperasi terletak pada anggotanya.³⁷

Sedangkan koperasi menurut UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.³⁸

b. Landasan, Asas, dan Prinsip-Prinsip Organisasi Koperasi

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi Indonesia sangat lengkap mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan landasan struktural. Rincian secara detailnya adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah pancasila: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

³⁷ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malan: UIN Malang press, 2008), h. 48.

³⁸ Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara.³⁹

2. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.⁴⁰

3. Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya, menurut pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 1945

³⁹ Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 4.

⁴⁰ Santy Anggraeini, "Landasan Hukum Koperasi", artikel diakses pada 10 oktober 2023 dari <http://shantyechan.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html>.



juga menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Asas merupakan sebuah rasa, karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.⁴¹

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royongan. Dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi asas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dibawah pimpinan pengurus.⁴²

⁴¹ Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013), h.

⁴² Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1, h.8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Adapun prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

1. Keanggotaan terbuka
2. Satu anggota, satu suara
3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal
4. Alokasi sisa usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
5. Penjualan tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan
7. Netral dalam hal agama dan politik.⁴³

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi.

⁴³ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Bandung: Salemba Empat, 2003), h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam prinsip ini, SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggotanya dan diharapkan mendapat keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

5. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi.

6. Pendidikan perkoperasian

Inti dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya.

7. Kerjasama antar koperasi

Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerjasama antar koperasi ini berjalan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.⁴⁴

C. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam pasal 16 dari Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, dan dalam penjelasannya berbunyi dasar untuk menentukan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

Pasal tersebut mendasari tiga jenis koperasi yang ada khususnya di Indonesia, yaitu: koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa. Kesamaan kepentingan ekonomi tersebut mencakup kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi ABRI, Koperasi Karyawan, dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan akan dapat ditetapkan fungsi-fungsi koperasi secara tepat sesuai dengan

⁴⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 4



keinginan anggota. Karena itu, penjenisan koperasi dapat ditetapkan menurut dua kategori yaitu:

1) Penjenisan Menurut Fungsi Koperasi

1. Koperasi pembelian atau koperasi pengadaan atau koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota, sebagai konsumen akhir. Identitas anggota disini adalah sebagai pemilik dan sebagai pembeli atau konsumen terhadap koperasinya.
2. Koperasi pemasaran atau koperasi penjualan adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai kepada konsumen dipasar. Pengertian konsumen dipasar (di luar organisasi koperasi) adalah konsumen industri atau konsumen akhir bergantung pada produk yang dihasilkan oleh anggota. Identitas anggota sebagai pemilik dan pemasok terhadap koperasinya.
3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja dalam koperasi sebagai pegawai atau karyawan. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik dan bekerja terhadap koperasi.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalnya jasa simpan pinjam, auditing asuransi, angkutan dan sebagainya. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa/nasabah terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasinya. Apabila suatu koperasi menyelenggarakan salah satu fungsi saja disebut koperasi tunggal atau *singe-purpose cooperative* dan apabila koperasi menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha atau *multi-pupose cooperative*.

1) Penjenisan Koperasi Menurut Status Keanggotaannya

1. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau petani pemakai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasok di pasar.

D. Tujuan, Peran, dan Fungsi Koperasi

Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵ Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan

⁴⁵ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang press, 2008), h.45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga tidak bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui. Jadi apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi terdapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.⁴⁶

Dalam kegiatan usaha, koperasi mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan
- b. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002), h. 293.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- d. Turut mencerdaskan bangsa
- e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat
- f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.⁴⁷

Di dalam bab III, bagian pertama pasal 4 UU No. 25/1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴⁸

Menurut Hadiprodjo, bahwa fungsi koperasi Indonesia itu adalah:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia

⁴⁷ Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 6

⁴⁸ M.firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 43

4. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.⁴⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penulisan sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penulisan yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul skripsi atau karya ilmiah. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulisan penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penulisan yang dilakukan penulis.

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Erwin (2021)	Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang isi perjanjian pembangunan kerjasama kebun kelapa sawit dengan pola KKPA. Sedangkan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan kerjasama penjualan Tandan Buah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pada perjanjian yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur dibuat ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Petani Sawit Makmur Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA di Daerah Kerja Desa Pangkalan Baru, Kecamatan

⁴⁹ Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), Cet. ke-2, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Segar (TBS)	Siak Hulu, Kabupaten pada Surat Perjanjian dengan Nomor: 05.KKPA/SPK-KKPA/18/2003 /KPSM/P/III/2003 yang mana pada perjanjian tersebut terdiri dari tahapan dan isi perjanjian serta pelaksanaan perjanjian antara PT.Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Petani Sawit Makmur.
2	Adawiyah (2015)	Implementasi Kerjasama Pada Usaha Bibit Rumput Gajah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kecamatan Marpoyan Damai Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian terdahulu ini menunjukkan konsep kerjasama yang dijalankan oleh kedua belah pihak tidak ditemukan kecurangan. Sedangkan penelitian ini ditemukan kecurangan dalam memberikan harga jual. Dimana harga jual yang sudah disepakati dulu seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan petani biasa.	Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kerjasama yang dijalankan oleh petani dan pemilik lahan tidak ditemukan kecurangan, dan semua telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yaitu syarat kesuburan lahan, bentuk tanaman yang akan ditanam, alat bercocok tanam dan waktu bercocok tanam. Namun, dalam akadnya tidak tertulis maka dalam hal ini seharusnya ditulis. Dengan adanya kerjasama seperti ini pihak petani dan pihak pemilik lahan saling terbantu jelas adanya prinsip tolong menolong dalam kerjasama ini namun masyarakat umum belum mengetahui ternyata kerjasama seperti itu telah diatur dalam ekonomi Islam dikenal dengan akad <i>Muzara'ah</i> .
3	Ihwan (2013)	Implementasi akad kerjasama dalam sistem bagi hasil usaha pembibitan kelapa sawit unggul dan legal antara investor dengan incubator agribisnis faperta	Penelitian terdahulu ini lebih mengarah pada sistem bagi hasil usaha pembibitan kelapa sawit. Sedangkan penelitian ini mengarah pada	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kontrak kerjasama usaha pembibitan kelapa sawit antara investor dengan inkubator agribisnis Faperta Universitas Riau dilakukan dalam bentuk kontrak tertulis, dengan persentase bagi hasil 30 : 70, serta faktor pendukung meliputi potensi yang cukup besar akan kebutuhan bibit kelapa

		penjualan Tandan Buah Segarnya.	sawit yang unggul dan legal dan faktor penghambat yaitu masih banyaknya beredar bibit kelapa sawit yang tidak unggul dan illegal, dan padangan ekonomi Islam mengenai implementasi kontrak kerjasama sudah sesuai dengan ekonomi Islam, karena tidak ada yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.
--	--	---------------------------------	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵⁰

Jenis pendekatan penulisan ini ialah deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penulisan seperti kata-kata (naskah wawancara), gambar, dokumen resmi dan catatan lapangan, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci penelitian. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam sebuah penulisan ilmiah, lokasi dan waktu penelitian menjadi modal utama sebagai sarana bahan kajian. Sehingga, penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti serta untuk mengakuratkan fakta yang ada di lapangan. Lokasi yang ingin penulis teliti ialah Koperasi Sawit Jaya yang terletak di Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura

⁵⁰ Kuntjojo, *Metode Penulisan*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), h. 15.

Kabupaten Siak. Adapun waktu penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal atau dimulai sejak dikeluarkan surat penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin memperoleh keterangan pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁵¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit yang tergabung ke dalam anggota Koperasi Sawit Jaya.

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Objek adalah tempat penulis melakukan penelitian.⁵² Adapun objek pada penelitian ini adalah praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak menurut perspektif ekonomi Syariah.

D. Informan Penelitian

Infoman adalah sumber data atau orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵³ Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

⁵¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), h. 152.

⁵² Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 13.

⁵³ *Ibit*, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) yaitu Ketua Koperasi Sawit Jaya dan Pengurus Koperasi Sawit Jaya
2. Sedangkan informan utama yaitu anggota Koperasi Sawit Jaya

Table 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Informan Kunci	Informan Utama
1	Ketua Koperasi	1	-
2	Pengurus Koperasi	1	-
3	Anggota Koperasi	-	8

Sumber: Koperasi Sawit Jaya

E. Sumber Data Penulisan

Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁵ Dimana peneliti memperoleh data langsung dari para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi.

⁵⁴ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2005), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, berupa buku-buku, dan lain-lain yang terkait dalam permasalahan penulisan.⁵⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan suatu data yang diperlukan, dapat ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁷

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang sebenarnya mengenai praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya ini.

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan komunikasi secara langsung kepada informan narasumber sebagai sumber penelitian penulis, dengan cara

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 84.
⁵⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 84.
⁵⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), h. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan sejumlah pertanyaan yang menyangkut permasalahan tentang penelitian.⁵⁸

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara terbuka, responden dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁵⁹

Dimana dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencatat, menyalin dokumentasi yang sudah ada pada petani kelapa sawit desa Benteng Hulu Siak, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku sebagai bahan pendukung.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁶⁰ Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode

⁵⁸ Ibit, h. 125.

⁵⁹ Ibit, h. 168.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 280

deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang diteliti.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya ini disamakan antara anggota dengan petani biasa. Hanya saja anggota Koperasi ini dibantu oleh perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit, sedangkan petani biasa itu mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit sendiri tanpa dibantu oleh perusahaan. Praktik penjualan Tandan Buah Segar (TBS) antara masyarakat dan Koperasi Sawit Jaya mencerminkan pola kerjasama yang dikenal sebagai *mukhabarah*. Dalam skema ini, masyarakat tidak hanya menyerahkan hasil panennya kepada koperasi, tetapi juga menyerahkan lahan kosong kepada perusahaan untuk diolah. Selain itu, aspek-aspek krusial seperti penyediaan bibit, pemupukan, pengelolaan, dan perawatan kebun kelapa sawit menjadi bagian dari modal dan tanggung jawab penggarap.
2. Berdasarkan tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak tersebut sudah sesuai dengan ekonomi syariah karena saat perjanjian kerjasama penjualan sudah melakukan akad (ijab dan qabul) antara anggota koperasi dengan pihak koperasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat koperasi bagi peningkatan pendapatan anggotanya yaitu dari segi penggabungan sumber daya, aspek ke pasar yang lebih besar, partisipasi dalam mengambil keputusan, dan distribusi keuangan dan keuntungan koperasi bagi anggotanya yaitu mendapatkan sisa hasil usaha/bagi hasil, kemudian memudahkan para petani untuk membuka perkebunan kelapa sawit dan memudahkan petani untuk mendapatkan alat dan bahan-bahan pertanian. Sedangkan kekurangannya yaitu kekurangan modal yang membuat para anggota kesulitan untuk meminjam uang pada pihak koperasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai praktik kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak menurut Ekonomi Syariah, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Penting bagi kita untuk mencari tahu terlebih dahulu sebanyak-banyaknya informasi mengenai metode bagi hasil dalam kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS), hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum islam.
2. Perlu adanya negoisasi antara pihak yang bekerjasama untuk membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam islam. Dengan demikian kerjasama yang

dilakukan masyarakat akan menjadi lebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadi sengketa di masa depan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007
- Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang press, 2008
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017
- Ahmad asy-Syarbashi, Yas'alunaka: *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan: Jilid 3*, Jakarta: Lentera, 2006
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009
- Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Amruddin dkk, *Sosiologi Pertanian*, Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023
- Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, Pekanbaru: Cadas Press, 2013
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2005
- Clifford Geertz, *Inovasi Pertanian*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1983
- Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Bandung: Salemba Empat, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kuntjojo, *Metode Penulisan*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2008
- Lewis Thomas dan Elaine B. Jhonson, *Contextual Teaching Learning*, Jakarta: Kaifa, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- M.firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012
- Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2019
- Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Nurnasrinah & Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018
- Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995, Cet. Ke-1
- Pariaman Sinaga, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 2018
- Soerjono Soekanto, *Solidaritas Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, 1992, Cet. ke-2,
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Iwan Salahuddin, Indra dan Teresia, *Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2012

B. Skripsi

- Adawiyah, Syarifah Robiatul. *Implementasi Kerjasama Pada Usaha Bibit Rumput Gajah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kecamatan Marpoyan Damai Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, 2015.
- Erwin, Yusry. *Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, 2021.
- Hadi, Nurul. *Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Pola Koperasi Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) di Desa Dana Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*, 2019.
- Ihwan. *Implementasi akad kerjasama dalam sistem bagi hasil usaha pembibitan kelapa sawit unggul dan legal antara investor dengan incubator agribisnis faperta*, 2013.
- Nur, Evi Fitri Ani. *Analisis implementasi kerja sama ternak sapi di desa titian resak kecamatan seberida ditinjau menurut perspektif ekonomi syariah*, 2021.

C. Web Site

Sartika, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, Artikel diakses pada 05 Oktober 2023 pukul 10:25 dari <http://unikspesial.blogspot.co.id>

Santy Anggraeini, “*Landasan Hukum Koperasi*”, artikel diakses pada 10 oktober 2023 dari <http://shantyechan.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk kerjasama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di Koperasi Sawit Jaya?
2. Apakah pelaksanaan kerjasama penjualan TBS ini cukup efisien bagi anggotanya?
3. Alasan apa yang membuat bapak/ibu melakukan kerjasama penjualan TBS dengan Koperasi Sawit Jaya?
4. Sudah berapa lama melakukan penjualan TBS di Koperasi Sawit Jaya?
5. Apakah boleh melakukan penjualan TBS di luar Koperasi Sawit Jaya?
6. Apakah saat membangun kerjasama ini diberikan modal?
7. Bagaimana perbandingan harga Koperasi Sawit Jaya dengan toke-toke biasa?
8. Apakah sama harga jual buah sawit dengan brondolan sawit?
9. Bagaimana kendala yang dihadapi saat melakukan kerjasama penjualan?
10. Apa keuntungan dan kerugian bapak/ibu selaku anggota koperasi dalam melakukan kerjasama penjualan ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : RIKY PRAWIRA WIJAYA
 NIM : 11920511154
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 05 Januari 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, S.HI., M. Ag

Penguji II
Dr. Rozi Andrini, SE. Sy., M.E

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

2. Dianggap mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10350/2023
Sifat Biasa
Lamp. 1 (Satu) Proposal
Hal **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIKY PRAWIRA WIJAYA
NIM : 11920511154
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Benteng Hulu Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktik Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Pada Koperasi Sawit Jaya Desa Benteng Hulu Siak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/60632
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10350/2023 Tanggal 10 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RIKY PRATAMA WIJAYA**
2. NIM / KTP : 11920511154
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PRAKTIK KERJASAMA PENJUALAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) PADA KOPERASI SAWIT JAYA DESA BENTENG HULU SIAK MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian : **DESA BENTENG HULU SIAK SRI INDRAPURA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENULIS

Riky Prawira Wijaya, dilahirkan di Siak, pada tanggal 05 Juli 2001. Anak Pertama dari pasangan Suroso dan Ida Royani . Bersekolah di SDN 01 benteng Hulu lalu melanjutkan pendidikan di SMP IT Al-Fath Mempura dan SMKN 01 Mempura, kemudian penulis melanjutkan Strata Satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2022, Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Pusako tepatnya di Kampung Dosan dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian Munaqasah dan berhak menyandang gelar Serjana Ekonomi (S.E) dibawah bimbingan Bapak Dr. Rustam, SE., ME.Sy dan Bapak Rudiadi, SH, MH. Dengan judul “PRAKTIK KERJASAMA PENJUALAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) PADA KOPERASI SAWIT JAYA DESA BENTENG HULU SIAK MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.